

Siswa SMPN 7 Kotabaru Kalsel tempati bangunan darurat



<https://kalsel.antaranews.com>

Siswa kelas IX SMP Negeri 7 Kotabaru, Kalimantan Selatan selama ini terpaksa menempati bangunan darurat lantaran sekolah kekurangan ruang kelas. Sekolah yang berada di Jalan Batu Selira Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ini hanya memiliki satu ruang kelas. “Kelasnya cuma satu, tahun lalu kami dapat perpustakaan tapi itupun difungsikan untuk kelas juga,” ujar Wakil Kepala SMPN 7 Kotabaru, Suwanto, Rabu.

Satu-satunya ruang kelas itu ditempati siswa kelas VIII, sedangkan perpustakaan dijadikan ruang kelas VII. Sementara untuk menampung para siswa kelas IX, pihak sekolah membuat bangunan darurat di teras kelas VIII. Bangunan dengan rangka baja ringan itu dikelilingi dinding kalsiboard. Separuh dinding bagian atas dipasang kawat agar udara dan cahaya bisa masuk. Ruangan ini hanya cukup memuat 12 buah meja untuk siswa, sebuah meja guru, serta sebuah papan tulis.

Tahun lalu ruangan ini diisi sebelas orang siswa, sedangkan tahun ini siswa kelas IX bertambah menjadi 20 orang. Dikatakan Suwanto, pihaknya baru menempati bangunan sekolah ini sejak 2017.

Sebelumnya SMPN 7 Kotabaru berlokasi di Jalan Nelayan Desa Hilir Muara, lalu dipindah untuk memudahkan akses menuju sekolah. Pasalnya sekolah yang lama berada di

ketinggian dan tidak bisa dicapai dengan kendaraan roda dua. Lama-lama jumlah siswa terus berkurang karena orangtua enggan menyekolahkan anaknya di situ.

Setelah pindah jumlah siswa mulai mengalami peningkatan, namun sarana-prasarana malah menjadi kendala. Kondisi ini ditengarai sebagai penyebab hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak sesuai harapan. “Tahun ini diminta dua kelas, itu minimal 40 orang dan maksimal 60 orang, tapi waktu PPDB serentak yang mendaftar hanya 19 orang,” ungkap Suwanto.

Pihaknya melakukan perpanjangan PPDB dan sampai saat ini ada penambahan menjadi 35 orang siswa. Padahal di dekat sekolah terdapat sebuah SD yang tahun ini meluluskan sekitar 50 orang siswa. Namun karena persoalan sarana-prasarana, banyak orangtua yang lebih memilih sekolah lain.

“Aturannya untuk sekolah baru dari pemerintah setiap tahun ada penambahan sarana-prasarana, tapi kan tergantung anggarannya juga,” kata Suwanto.

Selain kekurangan ruang kelas, SMPN 7 Kotabaru yang berdiri di atas rawa juga tak memiliki lapangan. Saat upacara bendera para siswa biasanya berbaris di sepanjang jalan titian. “Yang mendesak pertama kelas, kedua lapangan untuk upacara dan olahraga. Ada wacana mau dibangun lapangan, tapi tidak tahu kita menunggu saja,” tambahnya.

Eva Angraini, salah seorang siswa kelas IX SMPN 7 Kotabaru, berharap mendapat ruang kelas yang lebih layak sehingga ia dan teman-temannya bisa belajar dengan nyaman. “Ruangnya sempit, kalau hujan juga airnya bisa masuk. Kalau bisa sih dapat ruang kelas baru, meja dan kursinya juga yang baru, soalnya banyak yang rusak,” ucapnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru Selamat Riyadi mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di SMPN 7 Kotabaru. “Kalau tidak salah tahun ini ada penambahan ruang kelas baru, nanti kita cek lagi datanya,” katanya.


Penambahan sarana prasarana dilakukan bertahap baik dengan anggaran yang bersumber dari APBDⁱ kabupaten maupun DAKⁱⁱ melalui usulan ke Kementerian Pendidikan. “Pada intinya SMPN 7 Kotabaru merupakan bagian dari prioritas untuk ditingkatkan baik fasilitas maupun mutunya,” tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Perpustakaan di SMPN 7 Kotabaru Disulap Jadi Ruang Kelas, Siswa dan Guru Mengeluh Tidak Fokus, Selasa, 30 Juli 2019.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, Siswa SMPN 7 Kotabaru Kalsel tempati bangunan darurat, Kamis, 88 Juli 2019.

Catatan:

 Struktur APBD



-
- ⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).
- ⁱⁱ Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004).